BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 203/PM.00.02/K.RA-08/11/2023 Bagansiapiapi, 23 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tidak Melakukan Kampanye Saat Reses**

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebanqsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan daerah pemilihan dan Alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentanq Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan.

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPRD pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPRD;
2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar rnenqutarnakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

3. Anggota DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kabupaten Rokan Hilir tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang menqarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;
5. Aparatur sipil negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hilir, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menialankan tugas sesuai ketentuan perundanq-undanqan;
6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas sebelum masa kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik indonesia sesuai denqan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsf, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai denqan tingkatannya; dan
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umur, berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Dedi Sahputra Sibuea

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir
4. Kapolres Rokan Hilir;
5. Kajari Rokan Hilir;
6. Dandim 0321 Rokan Hilir;
7. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir;
8. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir;
9. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner